

IMPLEMENTASI PEMBUATAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Rr. Lyia Aina Prihadiati
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

E-mail: lyia@iblam.ac.id

Abstrak

Hak atas pekerjaan merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang tidak dapat dipisahkan, karena setiap individu memiliki hak untuk terlibat, berkontribusi, serta menikmati hasil dari pembangunan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Pemenuhan hak ini memungkinkan seluruh hak dan kebebasan dasar manusia dapat diwujudkan secara menyeluruh, sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak atas Pembangunan tahun 1986. Ketentuan ini juga mencakup perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Di Indonesia, penyandang disabilitas masih menghadapi tantangan besar dalam memperoleh dan menjalankan pekerjaan. Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji standar ketenagakerjaan internasional bagi penyandang disabilitas dalam kerangka hukum nasional, serta menggambarkan implementasi dan pengawasannya berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan.

Kata kunci: Disabilitas; Hak Asasi Manusia; Standar Internasional

Abstract

The right to work is an inseparable human right because every human being and everyone has the right to participate in, contribute and enjoy economic, social, cultural and political development, where all fundamental human rights and freedoms can be fully realized, as stated in the 1986 Un Declaration on the Right to Development. This provision also overshadows the interests of the Disabled. People with disabilities in Indonesia until now are still very difficult in finding a job and carrying out work. In this paper, the author seeks to analyze the employment standards for people with disabilities internationally in Indonesia's positive law and explain the conditions of application and supervision based on the phenomena that occur.

Keywords: Disability; Human Rights; International Standard

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), kontrak atau perjanjian merupakan suatu tindakan hukum di mana satu pihak atau lebih berjanji kepada pihak lainnya. Kontrak tergolong sebagai perbuatan hukum, yaitu tindakan yang menimbulkan akibat hukum karena adanya kehendak atau niat dari satu atau lebih pihak. Dengan demikian, kontrak menciptakan hubungan hukum antara para pihak berdasarkan kesepakatan, yang kemudian melahirkan hak dan kewajiban. Dalam pelaksanaannya,

kontrak adalah bentuk perjanjian yang mengikat para subjek hukum dalam memenuhi hak dan tanggung jawabnya.¹

Istilah “penyandang cacat” yang sebelumnya digunakan telah mengalami perubahan menjadi “penyandang disabilitas,” seiring dengan pandangan Komnas HAM dan Kementerian Sosial bahwa penggunaan istilah lama memiliki konotasi negatif dan tidak selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia maupun nilai-nilai kemanusiaan bangsa Indonesia. Isu mengenai penyandang disabilitas semakin relevan di tengah masyarakat karena merupakan bagian dari kondisi manusia dengan prevalensi yang cukup tinggi. Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dengan warga lainnya serta kapabilitas yang perlu dipenuhi agar dapat berpartisipasi secara inklusif dalam kehidupan sosial. Konsep aksesibilitas mencakup kemudahan untuk mengakses lingkungan fisik, informasi, layanan, dan fasilitas, yang harus tersedia bagi seluruh individu termasuk mereka yang memiliki keterbatasan. Apabila aksesibilitas terpenuhi secara optimal, maka individu penyandang disabilitas akan lebih mampu memperoleh berbagai peluang. Di sisi lain, kemampuan individu juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti pendidikan, keterampilan, kesehatan, dan motivasi. Kapabilitas ini mencerminkan sejauh mana seseorang dapat mengembangkan potensi dan mencapai tujuannya.²

Dalam konteks penyandang disabilitas, aksesibilitas dan kapabilitas harus berjalan beriringan. Fasilitas yang ramah disabilitas berperan dalam mendukung peningkatan kapabilitas individu, sehingga mereka dapat berkontribusi dan berkembang secara maksimal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22 juta jiwa.³

Konvensi PBB mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas tidak mengklasifikasikan jenis disabilitas secara khusus, tetapi menggunakan pendekatan inklusif yang mencakup semua bentuk keterbatasan —baik fisik, mental, intelektual, sensorik, dan lainnya. Pendekatan ini mengakui hak-hak dasar semua individu dengan disabilitas tanpa diskriminasi. Dalam perspektif pembentukan hukum nasional, hal ini menekankan pentingnya regulasi yang tidak hanya mengkodifikasi norma, tetapi juga mereformasi praktik sosial agar lebih inklusif. Individu dengan disabilitas psikososial, misalnya, menghadapi tantangan unik dalam kehidupan sehari-hari.⁴

¹ Tonny Murdiyanto & Rr. Lyia Aina Prihadiati, “Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance,” *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol. 4, No. 2, 2022): 102.

² Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi,” *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Vol. 20, No. 2, 2019): 132-139.

³ Ahmad Darojatun Karomalloh, “Disabilitas dan Tantangan di Dunia Kerja,” (Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024), hlm. 1-3.

⁴ Zainul Daulay, “Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas,” (Makalah Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014): 1–6.

Disabilitas psikososial meliputi kondisi mental dan emosional yang berdampak pada fungsi sosial, ekonomi, serta kesejahteraan pribadi seseorang. Kondisi ini bisa menghambat pengambilan keputusan penting seperti pengelolaan keuangan atau kesehatan. Pendekatan perlindungan hukum selama ini cenderung menempatkan mereka di bawah perwalian, yang berisiko mengurangi hak dan martabat mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, Pasal 4 ayat (1), kategori disabilitas mental dibagi menjadi dua: psikososial dan perkembangan. Di sisi lain, perjanjian sebagai perbuatan hukum harus memenuhi empat unsur sah menurut Pasal 1320 KUHPerdata: adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu, dan sebab yang halal. Kecakapan untuk membuat perjanjian salah satunya ditentukan dari usia dan kondisi kognitif pihak yang terlibat.⁵

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang menggunakan sumber-sumber hukum tertulis sebagai landasan utama, yang termasuk dalam kategori data sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menelaah konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang relevan, dan bahan hukum sekunder yang mencakup jurnal ilmiah, artikel, serta laporan hasil penelitian yang mendukung kajian. Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan. Selanjutnya, analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif guna menjelaskan dan menguraikan permasalahan hukum yang dikaji dalam penelitian ini secara sistematis dan menyeluruh.

PEMBAHASAN

Ketentuan Dalam Melakukan Perancangan Kontrak Bagi Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas didefinisikan sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama, yang dalam interaksinya dengan lingkungan menghadapi hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara utuh dan efektif di tengah masyarakat, dengan dasar kesetaraan hak. Dalam artikel Kementerian Pertahanan mengenai kebijakan penanganan penyandang disabilitas pada personel Kemhan dan TNI, dijelaskan bahwa istilah "difabel" merupakan akronim dari "*different ability*" atau "*different ability people*," yakni individu dengan kemampuan berbeda. Sedangkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyatakan "Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan

⁵ Widinarsih, *loc.cit.*

kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.”⁶

Penyandang disabilitas memiliki hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi, meliputi:

- a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, atau swasta tanpa diskriminasi;
- b. memperoleh upah yang sama dengan pekerja yang bukan penyandang disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
- c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
- d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
- e. mendapatkan program kembali bekerja;
- f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
- g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
- h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.⁷

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, penyandang disabilitas termasuk dalam kelompok masyarakat rentan yang berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan khusus. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, mereka diklasifikasikan sebagai kelompok sosial yang berisiko mengalami kehidupan tidak layak. Sementara itu, menurut Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006, penyandang disabilitas dipahami sebagai orang dengan kekurangan fisik dan/atau mental yang menjadi hambatan dalam menjalani kehidupan secara wajar.

Berdasarkan penelusuran, pada dasarnya tidak ada perbedaan khusus tentang perjanjian kerja yang diperuntukkan bagi pekerja pada umumnya dengan perjanjian kerja pekerja penyandang disabilitas. Hal ini diatur dalam aturan ketenagakerjaan menganut prinsip perlakuan yang sama tanpa diskriminasi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi “Setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan.” Prinsip ini memiliki arti bahwa setiap pekerja mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan pekerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang disabilitas.

⁶ Erlin Sudarwati, “Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI,” (Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016), hlm. 1-2.

⁷ Tri Jata Ayu Pramesti, “Adakah Kontrak Kerja Khusus Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas?” <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-kontrak-kerja-khusus-bagi-pekerja-penyandang-disabilitas-lt55177c80ce361/>>.

Prinsip tanpa diskriminasi dalam memperoleh pekerjaan ini juga tercantum dalam Pasal 11 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 yang telah diterangkan di atas dan kembali ditekankan dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 bahwa, “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas.” Perjanjian kerja dapat dibuat secara lisan maupun tertulis, namun terdapat jenis-jenis perjanjian kerja tertentu yang wajib dituangkan dalam bentuk tertulis sesuai ketentuan perundang-undangan. Misalnya, perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian antarwilayah atau antarnegara, serta perjanjian kerja di sektor pelayaran. Perjanjian kerja yang disusun secara tertulis setidaknya harus memuat:

- a. Nama, alamat perusahaan, dan jenis usaha;
- b. Nama, jenis kelamin, umur, dan alamat pekerja;
- c. Jabatan atau jenis pekerjaan;
- d. Tempat pekerjaan;
- e. Besarnya upah dan cara pembayaran;
- f. Syarat-syarat kerja yang memuat hak dan kewajiban pemberi kerja dan pekerja;
- g. Mulai dan jangka waktu berlakunya perjanjian kerja;
- h. Tempat dan tanggal perjanjian kerja dibuat; dan
- i. Tanda tangan para pihak dalam perjanjian kerja.

Selain memuat hal-hal di atas, pemberi kerja perlu menuangkan hal-hal khusus yang perlu diperhatikan pada Pasal 19 Undang-Undang Ketenagakerjaan (tentang pelatihan kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas), Pasal 67 Undang-Undang Ketenagakerjaan (tentang perlindungan penyandang disabilitas di tempat kerja), dan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 (mengenai penempatan tenaga kerja penyandang disabilitas) dalam perjanjian kerja dengan pekerja penyandang disabilitas yang bersangkutan. Dicontohkan perjanjian kerja bagi pekerja penyandang disabilitas tuna netra. Dalam hal yang dimaksud adalah perjanjian kerja waktu tertentu, perjanjian itu wajib dibuat secara tertulis. Perjanjian kerja ini juga dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan; dan
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi, perjanjian kerja bagi pekerja penyandang disabilitas tuna netra yang dipekerjakan untuk waktu tertentu harus dibuat secara tertulis. Disarankan sebaiknya perjanjian kerja dibuat juga menggunakan huruf braille agar pekerja mengetahui pasti apa yang telah disepakatinya, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan pekerja penyandang disabilitas.

Konsep Yuridis Mengenai Penyandang Disabilitas

Penyandang disabilitas merujuk pada seseorang yang mengalami suatu kondisi atau keterbatasan tertentu. Kata “disabilitas” merupakan kata serapan dari bahasa Inggris “*disability*” yang memiliki arti cacat atau ketidakmampuan. Istilah “penyandang disabilitas” digunakan sebagai pengganti dari istilah “penyandang cacat” yang sebelumnya digunakan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (selanjutnya disebut UU Penyandang Disabilitas), penyandang disabilitas didefinisikan sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, yang mengalami hambatan dan kesulitan dalam berinteraksi dengan lingkungan, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan prinsip kesetaraan hak.

Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (disingkat sebagai CRPD), yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011, menyatakan bahwa penyandang disabilitas merujuk kepada individu yang mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang, yang menghadapi berbagai hambatan dalam berinteraksi, sehingga mereka mengalami kesulitan untuk berpartisipasi sepenuhnya dan efektif dalam masyarakat, berdasarkan prinsip kesetaraan dengan individu lainnya (Pasal 1 Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas). Penyandang disabilitas fisik adalah individu yang menghadapi keterbatasan akibat gangguan pada fungsi tubuh. Kondisi cacat ini dapat terjadi sejak lahir atau sebagai dampak dari kecelakaan, penyakit, atau efek samping dari pengobatan medis. Contohnya meliputi lumpuh, kehilangan anggota tubuh karena amputasi, dan *cerebral palsy*.

Penyandang disabilitas intelektual ditandai dengan tingkat IQ di bawah rata-rata, kesulitan dalam memproses informasi, serta keterbatasan dalam berkomunikasi, bersosialisasi, dan sensitivitas terhadap lingkungan. Beberapa contoh distabilitas intelektual termasuk sindrom down dan keterlambatan perkembangan. Penyandang distabilitas mental merupakan keterbatasan yang berasal dari gangguan pada pikiran atau otak. Ini mencakup bipolar, gangguan kecemasan, depresi, dan berbagai gangguan mental lainnya. Mereka yang mengalami distabilitas mental mungkin mengalami kesulitan dalam berkonsentrasi, berpikir, membuat keputusan, dan mengungkapkan pikiran mereka. Penyandang distabilitas sensorik mengalami keterbatasan fungsi panca indera. Ini termasuk distabilitas seperti tunarungu, tunanetra, dan tunawicara.

Penyandang disabilitas tidak hanya mencakup individu dengan keterbatasan fisik. Siapa pun yang mengalami kesulitan berinteraksi dan berpartisipasi sepenuhnya di tengah masyarakat untuk jangka waktu yang lama dapat dianggap sebagai penyandang disabilitas. Beberapa jenis disabilitas, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UU Penyandang Disabilitas Pasal 4 ayat (1), mencakup:

- a. Penyandang Disabilitas Fisik: Ini merujuk pada mereka yang mengalami gangguan fungsi gerak, seperti amputasi, lumpuh, paraplegia, *cerebral palsy* (CP), akibat stroke, akibat kusta, dan dwarfisme.
- b. Penyandang Disabilitas Intelektual: Ini terkait dengan individu yang mengalami gangguan dalam fungsi berpikir karena memiliki tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita, dan sindrom Down.
- c. Penyandang Disabilitas Mental: Ini mencakup gangguan dalam fungsi berpikir, emosi, dan perilaku, seperti skizofrenia, bipolar, depresi, kecemasan, gangguan kepribadian, serta gangguan perkembangan seperti autisme dan hiperaktif.
- d. Penyandang Disabilitas Sensorik: Ini merujuk pada individu yang mengalami gangguan dalam salah satu dari indra panca, seperti disabilitas penglihatan, disabilitas pendengaran, dan/atau disabilitas bicara. Tunanetra sendiri dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu buta total dan *low vision*. Buta total mengacu pada orang yang memiliki ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang, sedangkan *low vision* merujuk pada orang yang masih dapat melihat dengan bantuan alat seperti kaca pembesar dan bisa membaca tulisan berukuran besar. Secara medis, seseorang dikategorikan *low vision* jika memiliki ketajaman penglihatan antara 20/70 hingga 20/200.⁸

Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas

Perlindungan hukum bagi setiap warga negara Indonesia tanpa kecuali tersirat dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk tidak menjadi korban diskriminasi dalam bentuk apapun dan berhak atas perlindungan hukum dari diskriminasi tersebut. Oleh karena itu, setiap produk legislatif harus mampu memberikan jaminan perlindungan hukum bagi seluruh individu, serta mampu memperhatikan aspirasi-aspirasi hukum dan keadilan yang muncul dalam masyarakat. Prinsip ini tercermin dalam regulasi yang menjamin persamaan perlakuan di mata hukum bagi setiap warga negara.

Perlindungan merujuk pada tempat berlindung atau tindakan untuk melindungi sesuatu. Selain itu, perlindungan juga dapat mencakup pengayoman yang diberikan oleh individu kepada orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah serangkaian upaya hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

⁸ “Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain dan Penanganannya,” <<https://www.emc.id/id/care-plus/disabilitas-tidak-hanya-soal-fisik-kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya>>.

secara mental maupun fisik, dari gangguan dan ancaman yang mungkin timbul dari pihak manapun.⁹

Perlindungan hukum merupakan langkah atau usaha untuk melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang bertentangan dengan hukum, dengan tujuan menciptakan ketertiban dan ketenangan sehingga manusia dapat menikmati martabatnya sebagai manusia. Beberapa pakar, seperti Philipus M. Hadjon, menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah upaya untuk melindungi martabat dan harkat serta mengakui hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan prinsip-prinsip umum untuk mencegah sewenang-wenang atau sebagai kumpulan aturan yang dapat melindungi hal lainnya. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian perlindungan kepada hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh orang lain, dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati seluruh hak-hak yang diberikan oleh hukum.

M. Isnaeni menyatakan bahwa perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum eksternal dan perlindungan hukum internal. Perlindungan hukum internal merujuk pada upaya perlindungan hukum yang disusun oleh pihak-pihak yang terlibat saat membuat perjanjian. Saat merumuskan klausa-klausa kontrak, kedua belah pihak berupaya memastikan bahwa kepentingan mereka diakomodasi berdasarkan kesepakatan. Mereka juga berusaha untuk mengantisipasi segala risiko melalui pembentukan klausa-klausa yang disetujui bersama, sehingga setiap pihak memperoleh perlindungan hukum yang seimbang berdasarkan kesepakatan mereka. Perlindungan hukum seperti ini baru dapat diwujudkan oleh para pihak apabila kedudukan hukum mereka relatif sejajar, yang berarti mereka memiliki kekuatan tawar-menawar yang seimbang. Dengan demikian, berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak, setiap pihak memiliki kebebasan untuk menyatakan kehendaknya sesuai dengan kepentingannya. Pola ini menjadi dasar saat para pihak merumuskan klausa perjanjian yang sedang mereka bahas, sehingga perlindungan hukum bagi setiap pihak dapat terwujud secara jelas atas inisiatif mereka sendiri.¹⁰

Perlindungan hukum eksternal merujuk pada perlindungan yang disediakan oleh penguasa melalui regulasi untuk kepentingan pihak yang lebih lemah, sesuai dengan prinsip bahwa aturan hukum tidak boleh memihak dan harus bersifat adil secara proporsional. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang seimbang seharusnya diberikan sejak awal kepada semua pihak terlibat. Pada awal pembuatan perjanjian, mungkin saja salah satu pihak memiliki kekuatan relatif lebih besar daripada pihak lainnya. Namun, dalam pelaksanaan perjanjian, pihak yang awalnya kuat tersebut mungkin saja berada dalam posisi yang dirugikan, seperti dalam kasus ketika seorang debitor tidak memenuhi

⁹ Rr. Lyia Aina Prihadiati, Yudha Handika Putra & Umar Aris, "Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 12A Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Pelaku Terorisme," *Humaniorum* (Vol. 1, No. 4, 2023): 138–44.

¹⁰ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hlm. 354-356.

kewajibannya. Oleh karena itu, pihak kreditur juga layak mendapatkan perlindungan hukum dalam situasi tersebut.

Philipus M. Hadjon membagi perlindungan hukum menjadi dua jenis, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif:

- a. Perlindungan hukum preventif: dalam perlindungan hukum preventif, subjek hukum diberikan kesempatan untuk menyampaikan keberatan atau pendapat mereka sebelum keputusan pemerintah menjadi final. Tujuannya adalah untuk mencegah timbulnya sengketa. Perlindungan hukum preventif memiliki nilai yang besar dalam hal tindakan pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum preventif, pemerintah akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan diskresi. Meskipun di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Perlindungan hukum represif: perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk dalam kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah didasarkan pada konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Sejarah dari dunia Barat menunjukkan bahwa konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan pemberian kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah adalah prinsip negara hukum. Hubungannya dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat perhatian utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.¹¹

Dalam situasi ini, individu yang memiliki disabilitas juga termasuk dalam kategori konsumen. Terkait dengan perlindungan hukum bagi konsumen, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) menyatakan bahwa perlindungan konsumen adalah serangkaian usaha yang memastikan terdapat kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. UUPK mengatur tentang perlindungan hukum preventif dan represif bagi konsumen. Perlindungan hukum preventif dapat ditemukan secara tidak langsung dalam Pasal 30 UUPK. Pasal ini mengatur mengenai pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan konsumen serta penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pemerintah, masyarakat, dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat.

¹¹ Melya Kusuma Wardani, "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris," (Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021), hlm. 47-48.

Pengawasan oleh pemerintah dilakukan oleh Menteri dan/atau menteri teknis terkait. Sementara itu, pengawasan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dilakukan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar. Jika hasil pengawasan tersebut melanggar peraturan perundang-undangan dan membahayakan konsumen, Menteri dan/atau menteri teknis dapat mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat dapat disebarluaskan kepada masyarakat serta disampaikan kepada Menteri dan menteri teknis.

Dengan demikian, perlindungan hukum preventif bagi konsumen diwujudkan melalui pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah, Badan Perlindungan Konsumen Nasional, masyarakat, dan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat, sebagaimana diatur dalam Bab VIII dan IX UUPK. Perihal perlindungan hukum represif, UUPK mengatur dalam Bab X yang berjudul "Penyelesaian Sengketa" yang mencakup Pasal 45-48. Pasal 45 ayat (2) UUPK menyatakan bahwa sengketa konsumen dapat diselesaikan baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan, sesuai dengan keputusan sukarela para pihak yang terlibat dalam sengketa. Detail mengenai penyelesaian melalui pengadilan diatur dalam Pasal 48 UUPK, sementara penyelesaian di luar pengadilan diatur dalam Pasal 47 UUPK. Penyelesaian di luar pengadilan dapat dilakukan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang diatur dalam Bab XI UUPK. Dengan demikian, perlindungan hukum represif dalam UUPK bisa dilakukan baik melalui proses pengadilan maupun di luar pengadilan, tergantung pada keputusan sukarela dari para pihak yang terlibat dalam sengketa.

Perlindungan hukum disediakan untuk semua individu, termasuk bagi penyandang disabilitas. Setiap orang memiliki potensi untuk mengalami disabilitas. Seseorang tidak hanya dapat mengalami disabilitas karena kelainan bawaan, tetapi juga bisa terjadi pada berbagai rentang usia, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, hingga orang tua. Setiap individu rentan mengalami kecelakaan di jalan raya, tempat kerja, atau menjadi korban bencana alam, yang dapat menyebabkan mereka mengalami disabilitas. Penyandang disabilitas adalah mereka yang mengalami penderitaan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang lama, di mana berbagai hambatan dapat menghambat partisipasi mereka secara penuh dan efektif dalam masyarakat, dengan prinsip kesetaraan dengan individu lainnya.

Perlindungan penyandang disabilitas mengacu pada upaya memberikan perlindungan hukum kepada mereka dalam rangka memenuhi kebutuhan mereka dan melindungi mereka dari situasi yang dapat merugikan. Secara keseluruhan, ini juga mencerminkan pengakuan bahwa diskriminasi berdasarkan disabilitas merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang dimiliki oleh setiap individu. Lebih lanjut, perlindungan penyandang disabilitas juga melibatkan penciptaan lingkungan dan fasilitas umum yang dapat diakses dengan mudah, sehingga memberikan kesempatan

yang sama bagi penyandang disabilitas untuk hidup secara mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat.

Perlindungan dan jaminan terhadap hak dan posisi yang setara serta perlindungan dari tindakan diskriminatif terhadap penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan tercermin dalam UUD NRI 1945. Meskipun tidak secara eksplisit mengatur hak penyandang disabilitas, namun Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mendapatkan fasilitas dan perlakuan khusus guna mencapai kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan. Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 28 I ayat (2) UUD NRI 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang harus terbebas dari tindakan diskriminatif tanpa alasan apapun, serta berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan tersebut. Meskipun ketentuan tersebut bersifat umum dan tanpa batasan spesifik, namun hal ini mencakup penyandang disabilitas yang memiliki hak yang sama dan perlakuan yang adil tanpa diskriminasi, dengan penekanan pada pemenuhan hak mereka melalui tindakan-tindakan khusus. Untuk mengurangi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas, langkah yang diambil adalah memberikan perlindungan yang lengkap dan seimbang. Ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf a UU Penyandang Disabilitas yang bertujuan untuk menghormati, memajukan, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara sepenuh dan setara.¹²

Regulasi Mengenai Penyandang Distabilitas

Sebagai sebuah negara yang menjunjung tinggi martabat, Indonesia sangat menghormati, mengapresiasi, memenuhi, dan memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya tanpa pengecualian. Salah satu prinsip yang sangat penting adalah menjamin kesetaraan di hadapan hukum bagi semua individu. Oleh karena itu, setiap individu berhak mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta diperlakukan secara sama di hadapan hukum.

Pasal 28 H ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai kesempatan dan manfaat yang sama demi mencapai persamaan dan keadilan. Pasal tersebut secara tegas menggunakan istilah "setiap orang" tanpa mempersyaratkan adanya kondisi khusus dari subjek hukum yang dimaksud. Dengan demikian, ini secara tidak langsung juga mencakup penyandang disabilitas.

Pada tanggal 30 Maret 2007 di New York, Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), yang dikenal sebagai Konvensi tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas. Tindakan penandatanganan tersebut mencerminkan komitmen yang kuat dari negara Indonesia untuk menghormati, melindungi, memenuhi, dan memajukan hak-hak penyandang disabilitas, dengan

¹² Zulkarnain Ridlwan, "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights of Persons with Disabilities*)," *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 7, No. 2, 2013): 234-235.

harapan akhirnya meningkatkan kesejahteraan mereka. Pada tahun 2011, Indonesia secara resmi meratifikasi CRPD dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan CRPD. CRPD merupakan sebuah instrumen hak asasi manusia internasional dan nasional yang bertujuan untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia.¹³

Pada tanggal 17 Maret 2016, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, disetujui RUU Penyandang Disabilitas menjadi UU Penyandang Disabilitas sebagai upaya untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, termasuk hak ekonomi, politik, sosial, dan budaya, serta kesetaraannya di mata hukum. Terbitnya Undang-Undang ini diharapkan akan memberikan perlindungan hukum bagi semua individu, terutama penyandang disabilitas, dengan tujuan untuk mencegah ketidakadilan, kekerasan, dan diskriminasi. Sebelum disahkannya UU Penyandang Disabilitas, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Salah satu perubahan yang signifikan adalah penggunaan istilah "disabilitas" sebagai pengganti dari istilah "cacat".

Perlindungan bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah. Sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) UU Penyandang Disabilitas, pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk membentuk mekanisme koordinasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk menjalankan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan wilayah kekuasaannya. Contohnya, Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengambil langkah dalam melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas melalui Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas. Selain itu, pemerintah daerah kabupaten/kota juga turut serta dalam upaya ini melalui berbagai peraturan daerah, seperti Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2018, Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015, Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 3 Tahun 2016, dan Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Kidul Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.¹⁴

KESIMPULAN

Penyandang disabilitas memiliki hak yang setara dalam membuat dan melaksanakan kontrak kerja sebagaimana dijamin oleh berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk KUH Perdata, Undang-Undang Ketenagakerjaan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Prinsip non-diskriminasi dalam hukum ketenagakerjaan menjadi dasar penting bahwa kontrak kerja

¹³ Wardani, *loc.cit.*, hlm. 47-48.

¹⁴ *Ibid.*

untuk penyandang disabilitas secara normatif tidak berbeda dari kontrak kerja lainnya. Namun, kenyataannya masih terdapat hambatan yang menghalangi partisipasi optimal penyandang disabilitas dalam dunia kerja, terutama pada aspek aksesibilitas informasi dan implementasi perlindungan hukum. Meskipun regulasi nasional dan internasional telah mengatur perlindungan terhadap penyandang disabilitas, implementasi di lapangan masih belum maksimal. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret berupa regulasi teknis turunan yang secara khusus mengatur kontrak kerja inklusif, penyediaan sarana aksesibilitas seperti kontrak dalam huruf braille atau format audio, serta pengembangan pedoman kerja yang mempertimbangkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Selain itu, pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap regulasi inklusif perlu ditingkatkan, didukung dengan sosialisasi dan edukasi kepada pemberi kerja mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Upaya-upaya tersebut perlu diperkuat dengan pembentukan lembaga advokasi khusus guna memberikan bantuan hukum dan perlindungan menyeluruh. Dengan demikian, sistem ketenagakerjaan yang inklusif dan berkeadilan bagi penyandang disabilitas dapat terwujud secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Subagiyo, Dwi Tatak. *Hukum Jaminan Dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*. Surabaya: UWKS Press, 2018.

Jurnal

Murdiyanto, Tonny & Rr. Lyia Aina Prihadiati. "Penyelesaian Wanprestasi oleh Debitur Dalam Perjanjian Pembiayaan Kredit Kendaraan Bermotor di PT. Adira Finance." *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan* (Vol. 4, No. 2, 2022).

Prihadiati, Rr. Lyia Aina, Yudha Handika Putra & Umar Aris. "Penerapan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pasal 12A Ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 Dihubungkan Dengan Keadilan Bagi Pelaku Terorisme." *Humaniorum* (Vol. 1, No. 4, 2023).

Ridlwan, Zulkarnain. "Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Penyandang Disabilitas (*Rights of Persons with Disabilities*).” *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* (Vol. 7, No. 2, 2013).

Widinarsih, Dini. "Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi." *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* (Vol. 20, No. 2, 2019).

Tesis

Wardani, Melya Kusuma. "Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta di Hadapan Notaris." Tesis Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2021.

Makalah dan Internet

- Daulay, Zainul. "Makna Konvensi Hak Penyandang Disabilitas (CRPD) dan Implementasinya Dalam Kebijakan Pembangunan Daerah yang Inklusif serta Urgensi Perda Perlindungan Disabilitas." Makalah Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2014.
- Karomalloh, Ahmad Darojatun. "Disabilitas dan Tantangan di Dunia Kerja." Kementerian Sosial Republik Indonesia, 2024.
- Pramesti, Tri Jata Ayu. "Adakah Kontrak Kerja Khusus Bagi Pekerja Penyandang Disabilitas?" <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/adakah-kontrak-kerja-khusus-bagi-pekerja-penyandang-disabilitas-lt55177c80ce361/>>.
- Sudarwati, Erlin. "Kebijakan Penanganan Penyandang Disabilitas Personel Kemhan dan TNI." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, 2016.
- "Disabilitas Tidak Hanya Soal Fisik, Kenali Ragam Disabilitas Lain dan Penanganannya." <<https://www.emc.id/id/care-plus/disabilitas-tidak-hanya-soal-fisik-kenali-ragam-disabilitas-lain-dan-penanganannya>>.

* * *